

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 22 TAHUN 2003 SERI : E NOMOR : 16

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten antara lain meliputi perindustrian dan perdagangan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan usaha industri dan perdagangan, maka perlu mengatur Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG);

c. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 23/MPP/Kep/ 1/1998 tentang Lembaga–lembaga Usaha Perdagangan;

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 105/MPP/Kep/ 2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;

8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 115/MPP/ Kep/2/1998 tentang Kebutuhan-kebutuhan Pokok Masyarakat;

9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 78/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen.

6. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai penyimpanan barang–barang perniagaan.

7. Barang perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan pemiliknya sendiri.

8. Penyimpanan adalah kegiatan penyimpanan barang dagangan di gudang untuk memenuhi permintaan pasar pasar sepanjang jumlah yang disimpan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.

9. Penimbunan adalah suatu kegiatan menyimpan barang dagangan termasuk diluar kebutuhan pokok masyarakat di gudang yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal.

10. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri atau milik orang lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang.

11. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mengalihkan hak atas jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap perusahaan atau perorangan sebagai bukti bahwa perusahaan atau perorangan dimaksud telah melakukan Pendaftaran Gudang berdasarkan ketentuan perundang–perundang yang berlaku.

14. Perpanjangan TDG adalah pendaftaran kembali atau ulang TDG yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDG baru.

15. Pembaharuan TDG adalah penerbitan TDG baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini untuk menggantikan TDG yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah.

16. Penutupan Gudang adalah perorangan atau Perusahaan yang sudah tidak lagi memanfaatkan gudang sesuai dengan fungsinya.

17. Pencabutan TDG adalah kegiatan untuk menghentikan segala usahanya atau berakhirnya fungsi gudang.

BAB II
TANDA DAFTAR GUDANG
Pasal 2

(1) Setiap perorangan atau perusahaan yang memiliki atau menguasai gudang atau penanggungjawabnya wajib mendaftarkan gudangnya untuk memperoleh TDG.

(2) Setiap usaha pergudangan wajib memiliki TDG.

Pasal 3

Kewenangan pemberian TDG pada Bupati.

Pasal 4

TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan gudang (domisili gudang)

Pasal 5

(1) TDG berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan fungsi gudang belum atau tidak berubah.

(2) Pemilik atau penguasa gudang wajib melaksanakan pendaftaran kembali atau ulang TDG sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Gudang yang dikecualikan dari Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada :

a. Pelabuhan–pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan;
b. Kawasan berikat;
c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN TDG
Pasal 7

(1) Pendaftaran TDG wajib dilakukan pemilik atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan diajukan kepada Bupati.

(2) Pendaftaran TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditandatangani oleh pemilik atau penguasa gudang.

Pasal 8

Persyaratan pendaftaran TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 9

(1) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran dan kelengkapan dokumen atau persyaratan, Bupati wajib menerbitkan TDG.

(2) Dalam hal pengisian formulir kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum lengkap dan benar Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kembali permohonan wajib melakukan penundaan penerbitan TDG.

(3) Penundaan pemberian TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penundaan.

(4) Pemohon TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 wajib melakukan perbaikan dan atau melengkapi dokumen atau persyaratan yang masih kurang dan segera mengirimkan atau menyerahkan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan pemberian TDG.

(5) Setelah jangka waktu ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pemohon TDG tidak dapat memenuhi persyaratan dengan lengkap dan benar Bupati wajib menolak permohonan TDG yang bersangkutan secara tertulis.

(6) Pemohon TDG yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan kembali permohonan TDG dan diperlakukan sebagai pemohon baru.

BAB IV
PENYIMPANAN DAN PENIMBUNAN BARANG DI GUDANG
PASAL 10

(1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perusahaan (produsen, eksportir, importir, ditributor, grosir, agen, pengecer, toko) atau perorangan di gudang harus sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.

(2) Jumlah barang yang disimpan masih dalam batas kewajaran merupakan stock atau persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar paling lama untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal berdasarkan data atau pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan.

(3) Stock atau persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikategorikan sebagai penimbunan.

Pasal 11

(1) Dalam keadaan yang sangat mendesak untuk jenis barang tertentu di luar kebutuhan pokok masyarakat, yang karena sifatnya memerlukan masa penyimpanan dan masa penjualan yang relatif lama, maka pemilik dan atau penguasa gudang dapat memiliki stock barang atau persediaan berjalan di gudangnya melebihi dari 3 (tiga) bulan.

(2) Untuk dapat melakukan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilik dan atau penguasa gudang wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB) dari Bupati.

(3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menugaskan pejabat di bidangnya untuk melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

(4) Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya BAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memberikan keputusan tentang penerimaan atau penolakan pemberian SKPB kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Keputusan Bupati tentang penerimaan atau penolakan pemberian SKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dengan pertimbangan sebagai berikut :
   a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stock atau persediaan dalam kondisi normal;
   b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpan dan masa penjualan;
   c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
   d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
   e. Pertimbangan kondisi daerah atau lokasi.

(2) Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati wajib menerbitkan SKPB.

(3) Bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati wajib menerbitkan Surat Penolakan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.

Pasal 13

(1) Penyimpanan dengan jumlah yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan spekulasi untuk memanfaatkan peluang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar.

(2) Pemilik atau penguasa gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan penyidikan oleh pihak yang berwenang;

Pasal 14

(1) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh pemilik atau penguasa gudang, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(2) Hasil klarifikasi terhadap adanya indikasi penimbunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib meneruskannya kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyidikan.

(3) Terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dan TDG oleh Bupati.

Pasal 15

(1) Pedagang dilarang menimbun atau menyimpan barang kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi sehingga akan merugikan kepentingan masyarakat.

(2) Pedagang dilarang menimbun atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya berbahaya kecuali di tempat yang disediakan khusus untuk itu.

Pasal 16

Perorangan atau Badan yang tidak memiliki izin dilarang menimbun atau menyimpan kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah melebihi kewajaran sehingga akan merugikan masyarakat.

BAB V
TDG HILANG ATAU RUSAK
Pasal 17

(1) Dalam hal TDG yang diperoleh hilang dan atau rusak/tidak terbaca, pemilik atau penguasa gudang wajib mengajukan permohonan penggantian TDG secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan penggantian TDG yang hilang dan atau rusak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan lampiran sebagai berikut :
   a. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian setempat bagi TDG yang hilang;
   b. Melampirkan TDG asli bagi TDG yang rusak/tidak terbaca.

(3) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan penggantian TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati wajib menerbitkan TDG.

BAB VI
PERPANJANGAN TDG
Pasal 18

(1) Dalam hal TDG yang diperoleh telah berakhir masa berlakunya, pemilik atau penguasa gudang wajib melakukan pendaftaran kembali atau ulang.

(2) Permohonan pendaftaran kembali atau ulang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

(3) Permohonan pendaftaran kembali atau ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 dan 9.

(4) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan TDG.

(5) Bagi pemilik TDG yang setelah 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya tanggal berlakunya TDG belum atau tidak mengajukan pendaftaran kembali atau ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ingin mendaftarkan kembali atau ulang TDG-nya akan diperlakukan sama dengan permohonan baru.

BAB VII
PEMBAHARUAN TDG
Pasal 19

(1) Permohonan untuk melakukan Pembaharuan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan dokumen atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan TDG.

(3) Bagi pemilik TDG yang setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, belum atau tidak mengajukan pembaharuan TDG-nya, dan ingin mengajukan pembaharuan TDG-nya akan diperlakukan sama dengan pemohon baru.

BAB VIII
PENUTUPAN GUDANG
Pasal 20

(1) Setiap perorangan atau perusahaan yang sudah tidak lagi memanfaatkan gudang atau menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan penutupan dan pengembalian TDG asli.

(2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati wajib menerbitkan Keputusan Penutupan Gudang.

(3) Bagi perorangan atau perusahaan yang telah menerima Keputusan Penutupan Gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila ingin melakukan kegiatan usaha lagi atau mengfungsikan kembali gudangnya wajib mengajukan permohonan baru.

BAB IX
KEWAJIBAN PEMILIK ATAU PENGUASA GUDANG DAN PENANGGUNG JAWAB USAHA PERGUDANGAN
Pasal 21

Setiap pemilik atau penguasa gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang- barang yang masuk dan keluar gudang.

Pasal 22

(1) Pemilik atau penanggungjawab usaha pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada di gudangnya kepada Bupati.

(2) Dalam upaya pelaksanaan pembinaan dan penataan kelancaran distribusi barang, penanggungjawab usaha pergudangan dan pemilik TDG wajib memberikan keterangan atau data yang berkaitan dengan kegiatan pergudangan.

BAB X
SANKSI
Pasal 23

(1) Perusahaan diberi peringatan tertulis dalam hal :
   a. Melakukan kegiatan atau menyimpan barang dalam gudang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDG;
   b. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
   c. Belum mendaftarkan gudangnya dalam TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
   d. Adanya laporan secara tertulis dari pejabat berwenang bahwa pemilik atau penguasa gudang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. Adanya laporan secara tertulis dari pejabat yang berwenang karena melanggar peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sepanjang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut –turut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja oleh Bupati.

Pasal 24

(1) TDG dibekukan apabila :
   a. pemilik atau penguasa gudang tidak mengindahkan peringatan tertulis setelah 3 (tiga) kali dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
   b. sedang diperiksa disidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

(2) Pemilik atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau melakukan mutasi barang dalam gudangnya.

(3) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pemilik atau penguasa gudang sebagaimana ayat (1) huruf a. berlaku selama 6 (enam) bulan.

(4) Jangka waktu pembekuan TDG bagi pemilik atau penguasa gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. berlaku sampai dengan adanya Keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5) Pembekuan TDG dilaksanakan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pembekuan TDG.

(6) TDG yang telah dibekukan dapat diperlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
   a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini;

b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai Keputusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 25

(1) TDG dicabut apabila :
   a. TDG yang diperoleh berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau palsu dari pemilik atau penguasa gudang tidak sesuai ketentuan;
   b. Pemilik atau penguasa gudang tidak melakukan penerbitan setelah malampaui batas pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
   c. Pemilik atau penguasa gudang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
   d. Pemilik atau penguasa gudang melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi pencabutan TDG.

(2) Pencabutan TDG dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan TDG.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) , Pasal 11 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16 ,Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Bagi pemilik atau penguasa gudang yang telah memiliki TDG sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 22.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

KETENTUAN DAN TATACARA PEMBERIAN
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembimbingan pergudangan perlu diadakan penyesuaian khususnya dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di dalam Kabupaten Kebumen, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang lainnya.

Sebagai salah satu sarana perdagangan, gudang berfungsi sebagai tempat barang niaga dalam keadaan aman dan untuk menghindari penyalahgunaan fungsi menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan merugikan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1)	:	Gudang yang harus didaftarkan itu adalah ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan dan tidak untuk diperuntukkan penyimpanan barang-barang rumah tangga sendiri.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6	:	Cukup jelas.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.

-------- oo0oo --------